

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya tulis ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 05 Juni 2020

Ela Noviyanti Putri
NIM. 161130065

ABSTRAK

Nama :**Ela Noviyanti Putri**, NIM : **161130065**, Judul Skripsi : “Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa)”.

Pinjaman sesuatu yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang dan sebagainya), barang benda umum yaitu merupakan segala sesuatu yang berwujud atau berwujud, sedangkan pinjaman berasal dari kata dasar pinjam yang berarti memakai uang atau barang orang lain dalam jangka waktu yang relatif tidak lama, jaminan tersebut berkaitan dengan utang-piutang. Pada praktek masyarakat di Desa Sujung yang menggunakan barang milik orang lain untuk dijadikan jaminan. dalam akad *Rahn* terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Transaksi gadai yang terjadi di desa ini biasanya bersifat tradisional yaitu dengan tanpa adanya bukti secara otentik bahwa telah terjadi suatu akad kedua belah pihak. Pada transaksi gadai di Desa Sujung tanpa ada batas waktu sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan.

Dari latar belakang di atas, maka permasalahan masalahnya yaitu: 1. Bagaimana praktek barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung, Kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang? 2. Bagaimana menurut hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu?

Tujuan penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui praktek barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang. 2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan menurut hukum Islam tentang barang pinjaman yang dijadikan jaminan hutang tanpa batas waktu.

Untuk melakukan penelitian dan mencari data skripsi ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode deskriptif. Adapun langkah-langkah penelitian yang ditempu adalah penelitian lokasi, pengumpulan data, penentuan sumber data, serta pengelola data. Adapun cara pengumpulan datanya adalah studi kasus yaitu observasi, wawancara dengan pemilik barang dan penggadai. Dan masyarakat Desa Sujung, studi dokumen dan bahan pustaka yang sesuai dengan pembahasan skripsi.

Kesimpulan penelitian ini menghasilkan bahwa: (1) praktek barang pinjaman di Desa ini antara (*muir*) dan (*rahin*) dan barang pinjaman sebagai objek jaminannya. Ketika (*rahin*) meminjam barang kepada (*muir*) untuk digadaikan ke (*murtahin*), dalam pelaksanaan akad gadai ini tidak adanya perjanjian secara tertulis (*otentik*) dan tanpa adanya saksi. Barang yang dijadikan jaminan hanya diambil manfaatnya oleh (*murtahin*). (2) menurut hukum Islam praktik barang pinjaman dengan akad gadai ini tidak sah, karena adanya pihak-pihak yang dirugikan tanpa adanya batas waktu dan ditegaskan dalam al-qur'an surah Al-Baqarah:282. Kenyataan ini menunjukkan bahwa praktik barang pinjaman dalam akad gadai di masyarakat Desa Sujung bertentangan dengan syari'at Islam, karena rukun dan syarat sahnya akad tidak terpenuhi.



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jenderal Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 2003323 Fax.(0254) 200022

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Ela Noviyanti Putri
NIM : 161130065

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syari'ah
UIN SMH Banten
Di –
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari Ela Noviyanti Putri, NIM: 161130065 yang berjudul **Barang Pinjaman Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu (Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian, atas segala perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan

terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 05 Juli 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Atu Karomah, SH.,M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001

Drs. Akhmad Marjuki, MH.
NIP. 19641011 199103 1 004

**BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG
TANPA BATAS WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa)**

Oleh:

ELA NOVIYANTI PUTRI
NIM.161130065

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, SH.,M.Si.
NIP.19690214 199903 2 001

Drs. Akhmad Marjuki, MH.
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui,

DekanFakultas
Syaria'ah

KetuaJurusan
HukumEkonomiSyariah

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.
NIP. 19591119 199103 1 003

H. Masduki,S.Ag, M.A.
NIP. 19731105 199903 1 001

PENGESAHAN

Skripsia.n. **ELA NOVIYANTI PUTRI**, NIM: **161130065** yang berjudul **BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA BATAS WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM** (Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 23 september 2020 Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 September 2020

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota I, Sekretaris Merangkap Anggota II,

Dr. H. M. Mahfud, M.M.

NIP. 19620705 199303 1 005

Jamaluddin. ME

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum

NIP. 19650227 199203 2 003

Humaeroh, M.Pd.

NIDN. 2006077401

Pembimbing I

Pembimbing II

Atu Karomah, SH., M.Si.

NIP.19690214 199903 2 001

Drs. Akhmad Marjuki, MH.

NIP. 19641011 199103 1 004

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan nikmat kepada Allah SWT, atas karunia serta kemudahan yang telah dia berikan akhirnya saya mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada Bapak tercinta Sa'ad dan Emak tersayang Ermawati, yang tiada lelah mengasuh, mendidik dan selalu mendo'akan penulis serta memberi dukungan, baik moril maupun materil, semoga mendapatkan kesempatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Serta kakak dan adik dari penulis yang senantiasa memberikan doa dan motivasi kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini,

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]: sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa [4]:29)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Ela Noviyanti Putri, dilahirkan di Serang tanggal 05 November 1997, penulis adalah putri tunggal, dari bapak Sa'ad dan ibu Ermawati, bertempat tinggal di Kp. Ilir Desa Sujung, Kec. Tirtayasa, Kab. Serang, Prov. Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah tingkat dasar di SDN Sujung II lulus pada Tahun 2009, kemudian sekolah tingkat pertama di Mts Ashabul Maimanah Sidayu lulus pada tahun 2012, kemudian sekolah menengah atas di SMA Pondok Pesantren Ardaniah Taktakan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan mengajar di Pondok Pesantren Madarijul Ulum Bandar Lampung selama satu tahun. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2016.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di UKM kampus yaitu Unit Pengembangan Tilawatil Qur'an (UPTQ) tahun 2018 pengurus bidang tilawah, tahun 2019 diangkat menjadi Badan Pengurus Harian (BPH) Menjadi Bendahara Umum. Di organisasi (HMJ) Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2018 menjadi sekertaris di bidang eksternal dan aktif di organisasi eksternal seperti GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) menjadi pengurus anggota bidang keperempuan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberipetunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya. Dalam penulisan skripsi yang berjudul **BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA BATAS WAKTU** (Studi di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa), merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak H. Masduki S.Ag, M.A., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi, serta memberikan nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam menyusun skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, SH., M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, koreksi, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ahmad Marjuki, M.H., Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, motivasi, perbaikan di dalam penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen dan Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
7. Teruntuk keluarga penulis yang tak kenal lelah dan putus asa dalam membantu dan mendukung segala kegiatan penulis baik secara moril dan materil, terimakasih penulis ucapkan teruntuk keluarga yang begitu sempurna ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan HES B, sahabat-sahabat yang selalu memberikan support, canda tawa serta memberikan banyak ilmu kepada penulis, selama penulis duduk di bangku kuliah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis, oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda, penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya.

Serang, 05 Juni 2020

Penulis

Ela Noviyanti Putri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Kerangka Pemikiran.....	11
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan	19

BAB II KONDISI OBJEK LOKAL PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sujung	21
B. Kondisi Geografis Desa Sujung	22
C. Kondisi Demografis Desa Sujung.....	24
D. Kondisi Sosiografi Desa Sujung	25
E. Struktur Organisasi Desa Sujung	30

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pinjaman	31
1. Pengertian Pinjaman	31
2. Rukun dan Syarat Pinjaman.....	34
3. Dasar Hukum Ariyah	36
4. Hukum Asal Ariyah	42
B. Gadai	50
1. Pengertian Gadai	50
2. Rukun dan Syarat Gadai	55
3. Dasar Hukum Gadai.....	60
4. Hak dan Kewajiban Gadai	66

BAB IV BARANG PINJAMAN YANG DIJADIKAN JAMINAN HUTANG TANPA BATAS WAKTU MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bagaimana Praktik Barang Pinjaman (emas) Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa.....	73
B. Bagaimana Menurut Hukum Islam Tentang Praktik Barang Pinjaman (emas) Yang Dijadikan Jaminan Hutang Tanpa Batas Waktu di Desa Sujung Kecamatan Tirtayasa	82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN